

Tanggung Jawab Direksi Pada Akuisisi Dalam Perspektif Hukum Perusahaan di Indonesia

Humardi Sihotang^{1*}, Yetniwati², M. Zulfa Aulia³

^{1,2,3} Universitas Jambi Muaro Jambi Indonesia

*Penulis Koresponden, email: humardisihotang1@gmail.com,

Diterima: 06-02-2026

Disetujui: 05-03-2026

Abstrak

Di era modern ini kita familiar dengan istilah perusahaan berbadan hukum atau perseroan. Perseroan dipandang sebagai badan hukum yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum mandiri, terpisah dari para pengurusnya. Struktur organ perseroan meliputi Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Dewan Komisaris. Direksi mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan perseroan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan akuisisi perseroan serta pemaknaan konsep iktikad baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif atas tindakan akuisisi yang dilakukan tanpa didasarkan pada iktikad baik.

Kata Kunci: Perusahaan, Perseroan, Tanggung Jawab Direksi, Akuisisi, Hukum Perusahaan di Indonesia

Abstract

In the modern era, we are familiar with the concept of a company with legal status is referred to as a corporation. A corporation is regarded as a legal entity with an independent legal personality, separate from its management. The corporate structure consists of the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders (GMS), and the Board of Commissioners. The Board of Directors is responsible for managing the corporation with good faith and full accountability. The issue examined in this study concerns the forms of responsibility of the Board of Directors in carrying out corporate acquisitions and the interpretation of the concept of good faith as regulated under the Limited Liability Company Law. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, through the review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The study shows that the Board of Directors can be held liable criminally, civilly, or administratively for acquisition actions carried out without being based on good faith.

Keywords: Company, Limited Liability Company, Directors' Responsibilities, Acquisition, Corporate Law in Indonesia

Pendahuluan

Dalam praktik perdagangan modern, perusahaan merupakan entitas yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Perusahaan pada dasarnya dipahami sebagai badan yang dibentuk oleh sekelompok individu untuk menjalankan kegiatan bisnis, komersial, atau industri dengan tujuan memperoleh keuntungan, serta diatur oleh ketentuan hukum yang berbeda-beda di setiap yurisdiksi, khususnya terkait kewajiban keuangan dan perpajakan (Atmoko & Hutagalung 2018). Polak menegaskan bahwa esensi perusahaan terletak pada adanya kegiatan komersial yang berorientasi laba dan pencatatan atau pembukuan yang sistematis sebagai ciri utama aktivitas perusahaan (Gerungan, Pondaag, dan Gerungan 2024; Atmoko & Hutagalung 2018).

Dalam konteks hukum perusahaan di Indonesia, penting untuk membedakan antara perusahaan sebagai istilah umum badan usaha dengan perseroan terbatas (PT) sebagai bentuk spesifik badan usaha berbadan hukum. Perseroan terbatas memiliki karakteristik utama berupa pemisahan kekayaan perseroan dengan kekayaan pemiliknya, modal yang terdiri dari saham, serta tanggung jawab pemegang saham yang terbatas sebesar modal yang disetor. Karakteristik ini membedakan PT dari badan usaha perseorangan maupun persekutuan yang pada umumnya menempatkan tanggung jawab pemilik secara tidak terbatas (Nadapdap 2018).

Di Indonesia, badan usaha dapat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum jika ditinjau secara yuridis. Jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum mencakup firma dan perusahaan dagang, sementara badan usaha berbadan hukum meliputi Perseroan Terbatas, koperasi, dan yayasan (Nadapdap 2018). Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada aspek pertanggungjawaban, di mana Badan hukum mempunyai kekayaan yang terpisah secara mandiri dari harta pribadi para pendirinya, sehingga tanggung jawab para pemilik atau pemegang saham tidak bersifat pribadi, melainkan terbatas pada penyertaan modal yang dimiliki.

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas adalah subjek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari para pengurus maupun

pemegang sahamnya. Konsep ini sejalan dengan doktrin korporasi sebagai *persona ficta* atau fiksi hukum, yaitu entitas yang diciptakan oleh hukum untuk bertindak sebagai subjek hukum (Suhartati & Christianto 2014). Utrecht, sebagaimana dikutip oleh Christianto, menjelaskan bahwa korporasi merupakan gabungan orang yang bertindak sebagai satu kesatuan subjek hukum dengan kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan anggotanya. Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa korporasi sebagai ciptaan hukum memiliki *corpus* secara fisik dan *animus* secara yuridis untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum (Rahardjo 1986).

Merujuk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa pendirian Perseroan Terbatas pada prinsipnya mensyaratkan adanya minimal dua pendiri yang dituangkan dalam akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Ketentuan ini mencerminkan karakter perseroan sebagai persekutuan modal, meskipun undang-undang memberikan pengecualian tertentu, seperti terhadap perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara serta perseroan yang beroperasi di sektor pasar modal (Nadapdap 2018). Dalam struktur perseroan terbatas diselenggarakan melalui tiga organ pokok, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, yang masing-masing mempunyai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab berbeda tapi saling terkait. Direksi memegang peranan sentral karena memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan memiliki kewajiban melakukan tugasnya dengan itikad baik, kehati-hatian, dengan tanggung jawab penuh (Nadapdap 2018; Sutedi 2015).

Dalam praktik korporasi modern, salah satu aktivitas yang memiliki implikasi hukum dan ekonomi signifikan adalah pengambilalihan perusahaan (akuisisi). Akuisisi merupakan strategi ekspansi untuk memperluas usaha, meningkatkan daya saing, serta memperoleh keuntungan ekonomi tanpa menghilangkan eksistensi badan hukum perseroan yang diakuisisi (Fuady 2014; Nadapdap 2018). Melalui akuisisi terjadi perubahan pengendalian perseroan, khususnya terhadap struktur kepemilikan saham dan kontrol

manajemen, yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dan konflik kepentingan.

Oleh karena itu, proses akuisisi wajib memperhatikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, meliputi kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, tenaga kerja, kreditor, mitra usaha, serta kepentingan publik dan terwujudnya persaingan usaha yang sehat (Nadapdap 2018). Dalam konteks ini, direksi dituntut untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip iktikad baik, *fiduciary duty*, *business judgment rule*, serta prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) (Raffles 2020).

Penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) menjadi landasan penting dalam pengelolaan perusahaan modern karena berkontribusi terhadap transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab direksi dalam implementasi GCG sangat menentukan kualitas tata kelola serta hasil keputusan strategis perusahaan secara berkelanjutan (Haris & Mahendra 2024). Dalam konteks merger dan akuisisi, kegagalan direksi dalam menerapkan prinsip GCG secara konsisten dapat memperbesar risiko hukum dan kerugian perusahaan.

Dalam kajian hukum korporasi kontemporer, *Business Judgment Rule* (BJR) digunakan sebagai standar untuk menilai pertanggungjawaban direksi atas keputusan bisnis yang berpotensi merugikan. BJR membedakan antara risiko bisnis yang wajar dengan tindakan kelalaian atau keputusan yang diambil tanpa iktikad baik (*bad faith*). Studi terbaru menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan BJR di Indonesia, khususnya terkait perlindungan direksi yang bertindak berdasarkan informasi yang memadai dan demi kepentingan perseroan (Sanyoto & Lie 2025). Selain itu, efektivitas penerapan GCG juga sangat penting untuk mencegah penyimpangan transaksi yang melibatkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang berpotensi merugikan perseroan serta para pihak yang berkepentingan (Ansari et al. 2025).

Dalam praktiknya, proses akuisisi tidak jarang disalahgunakan melalui tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, seperti rekayasa valuasi aset, pengabaian uji tuntas (*due diligence*), pelanggaran prosedur

internal, maupun penggelembungan nilai aset. Tindakan-tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi pihak pengakuisisi dan memunculkan persoalan hukum terkait batas serta bentuk pertanggungjawaban direksi apabila terbukti tidak bertindak dengan iktikad baik.

Permasalahan tersebut tercermin secara nyata dalam kasus akuisisi PT Mendahara Agro Jaya Industry oleh PT Perkebunan Nusantara VI pada tahun 2012, di mana terjadi rekayasa nilai aset dan saham yang mengakibatkan kerugian keuangan besar bagi pihak pengakuisisi sebagai perusahaan BUMN. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana tindakan direksi dalam proses akuisisi dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, sekaligus relevan untuk dikaji guna memahami penerapan prinsip iktikad baik, GCG, dan *business judgment rule* dalam hukum perseroan Indonesia. Dengan demikian, kajian mengenai pertanggungjawaban hukum direksi dalam proses akuisisi menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam, khususnya ketika direksi gagal memenuhi prinsip iktikad baik dan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengambilan keputusan bisnis strategis.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan melalui pendekatan ilmiah secara sistematis, terstruktur, dan konsisten guna memperoleh kebenaran hukum. Penelitian hukum dipahami sebagai kegiatan akademik yang bersifat preskriptif, yaitu tidak hanya mendeskripsikan norma hukum, tetapi juga menganalisis koherensi antara peristiwa hukum dengan peraturan perundang-undangan, antara norma hukum dengan asas hukum, serta keterkaitannya dengan nilai dan etika hukum yang hidup dalam masyarakat (Irwansyah & Yunus 2021).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kasus Tanggung Jawab Direksi dalam Akuisisi

Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi lanjutan yang timbul dari pelaksanaan suatu peranan, baik peranan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban maupun dengan kewenangan yang dimiliki (Maiwa et al. 2020). Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi yuridis yang melekat pada

subjek hukum atas pelaksanaan kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimilikinya. Dalam konteks direksi perseroan, tanggung jawab hukum timbul apabila dalam menjalankan fungsi pengurusan perseroan direksi berlaku tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, anggaran dasar, atau prinsip iktikad baik dan kehati-hatian, sehingga menimbulkan kerugian terhadap perseroan atau pihak lain. Oleh karena itu, pertanggungjawaban direksi tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian, tetapi juga pada penilaian terhadap proses pengambilan keputusan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Direksi sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, perdata dan administrasi jika melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam perkara pengambilan saham PT Mendahara Agro Jaya Industry oleh PT Perkebunan Nusantara VI pada tahun 2012 yang melibatkan dua anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara VI serta satu anggota Direksi PT Mendahara Agro Jaya Industry dipindana dan kenai pidana tambahan atas kerugian yang timbul pada proses pengambilan saham tersebut karena terbukti dalam prosesnya terdapat rekayasa nilai aset dan saham yang dibantu penilai (*appraisal*).

Penelitian ini mengkaji putusan terhadap tiga orang Direksi perseroan yang telah dimintai pertanggungjawaban hukum, yaitu (Sus-TPK & Jmb). Pertama: Nyono Poernomo. Yaitu: “Direktur PT Mendahara Agrojaya Industry dijatuhi pidana penjara selama lima tahun serta denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama empat bulan. serta pidana tambahan berupa uang pengganti Rp66.795.465.000,00, sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 34/Pidsus-TPK/2024/PN Jmb 5 November 2024, kemudian diperkuat melalui upaya kasasi di Pengadilan Tinggi Jambi dan Mahkamah Agung, masing-masing dengan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PT Jmb tanggal 5 November 2025 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 396 K/Pid.Sus/2025 tanggal 15 Mei 2025”.

Kedua, Iskandar Sulaiman. Yaitu: “Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VI dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara tujuh tahun serta denda Rp750.000.000,00 dengan subsider kurungan empat bulan oleh Pengadilan Negeri Jambi, yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dan Mahkamah Agung masing-masing melalui Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/PN Jambi tanggal 1 November 2025, Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PT JMB tanggal 18 Desember 2024, dan Nomor 4109 K/Pid.Sus/2025 tanggal 4 Juni 2025”.

Ketiga, Arfinali, S.E. yaitu: “Direktur Keuangan PT Perkebunan Nusantara VI dijatuhi pidana penjara selama enam tahun serta denda sejumlah Rp750.000.000,00 dengan ketentuan jika sdenda tersebut tidak dibayarkan digantikan dengan pidana kurungan selama empat bulan, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PT Jmb tanggal 18 Desember 2024”.

Pada perkara ambil alih PT Mendahara Agro Jaya Industry oleh PT Perkebunan Nusantara VI tahun 2012, pertanggungjawaban hukum Direksi tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian yang timbul, tetapi juga pada hubungan kausal antara tindakan Direksi dan terjadinya kerugian tersebut. Proses pengambilan keputusan akuisisi terbukti dilakukan berdasarkan penilaian nilai aset dan saham yang direkayasa dengan melibatkan pihak penilai, sehingga keputusan tersebut tidak bersandar pada informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Direksi tidak menjalankan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan itikad baik sebagaimana diwajibkan dalam pengurusan perseroan. Dengan demikian, kesalahan Direksi dalam perkara ini tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan mencerminkan pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum dan fiduciary yang melekat pada jabatannya.

Selanjutnya, penilaian terhadap kemungkinan perlindungan hukum bagi Direksi mensyaratkan kajian terhadap penerapan doktrin *business judgment rule*. Doktrin tersebut prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi Direksi terhadap kebijakan bisnis yang diputuskan secara rasional, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa benturan kepentingan, serta dengan itikad baik

untuk kepentingan perseroan. Namun, dalam perkara ini, adanya rekayasa nilai aset dan keterlibatan Direksi dalam proses yang tidak transparan meniadakan prasyarat utama berlakunya *business judgment rule*. Oleh karena itu, keputusan akuisisi yang diambil tidak dapat dikualifikasikan sebagai keputusan bisnis yang sah dan wajar, melainkan sebagai tindakan yang menyimpang dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Konsekuensi dari pelanggaran tersebut tercermin pada bentuk pertanggungjawaban hukum Direksi yang bersifat multidimensional, meliputi pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif. Pertanggungjawaban pidana dikenakan karena perbuatan Direksi memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Di sisi lain, pertanggungjawaban perdata diwujudkan melalui kewajiban pembayaran uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran *fiduciary duty*. Adapun dari aspek administratif, putusan ini berimplikasi pada legitimasi jabatan Direksi dan penilaian terhadap kelayakan pengelolaan perseroan. Dengan demikian, putusan pengadilan dalam perkara ini menegaskan bahwa pelanggaran prinsip *fiduciary duty* dalam transaksi akuisisi tidak hanya berdampak internal bagi perseroan, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap praktik tata kelola BUMN dan akuisisi perusahaan di Indonesia.

Direksi selaku pengelola dan wakil perseroan terbatas berkewajiban untuk menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan anggaran dasar, serta penerapan prinsip *fiduciary duty*, yaitu kewajiban bagi seseorang untuk mengutamakan kepentingan pihak lain dilandasi oleh hubungan kepercayaan.

Direksi perseroan merupakan subjek utama yang dibebani kewajiban berdasarkan prinsip *fiduciary duty*. Penerapan prinsip tersebut bersumber dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya sebagaimana diatur pada Pasal 97 ayat (2), yang menegaskan bahwa masing-masing anggota Direksi berkewajiban melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik dan bertanggung

jawab demi kepentingan serta kegiatan usaha perseroan (Widyawati et al. 2018).

Oleh karena itu, Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan perseroan, sehingga secara *fiduciary* diwajibkan untuk memenuhi *standard of care*. *Fiduciary duty* dipahami sebagai kewajiban Direksi untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan atau keuntungan perseroan. Pada pelaksanaan kewajiban *fiduciary* tersebut, setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya. Tugasnya terdiri dari (Fuady 2003): a) Dijalankan berdasarkan itikad baik; b) Ditujukan untuk tujuan yang patuh dan sah; c) Dilaksanakan dengan kewenangan diskresioner yang digunakan secara independen dan bertanggung jawab; d) Bebas dari adanya benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Pengelolaan Perseroan.

Prinsip itikad baik (*good faith*) menempati posisi sentral pada hukum perjanjian karena memiliki fungsi sebagai landasan dalam menjamin keadilan serta menumbuhkan rasa percaya diantara pihak terikat pada suatu hubungan kontraktual. Ditinjau dari hukum positif, asas itikad baik secara eksplisit tercantum pada Pasal 1338 KUHP yang mewajibkan setiap perjanjian untuk ditujukan dengan itikad baik (Wafda & Setyowati 2022). Lebih lanjut, penerapan asas ini tidak eksklusif diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian, melainkan meliputi tahap prakontraktual hingga penyelesaian sengketa, sehingga berperan dalam membangun kepastian hukum dan mendukung terbangunnya kerja sama yang berkelanjutan (Atmoko & Noviriska 2024).

Prinsip itikad baik memiliki dua arti pokok. Pertama: “Itikad baik dalam pengertian subjektif, merujuk pada kejujuran batin serta niat seseorang ketika melakukan suatu perbuatan hukum. Pemaknaan itikad baik subjektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHP dan terefleksi melalui aturan undang-undang, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pasar Modal” (Elmanzah et al. 2023). Kedua: “Itikad baik pada pengertian objektif mewajibkan setiap pihak melaksanakan perjanjian merujuk pada standar kepatuhan dan moral, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun (Fitrianto 2023). Menurut Walter Woon, standar itikad

baik bersifat umum dan mengacu pada kehati-hatian yang dilakukan orang biasa pada situasi serupa. Bagi direksi, itikad baik tercermin dari pelaksanaan kewajiban secara cermat, tekun, berhati-hati, dan kompeten dalam mengelola perusahaan (Yusuf 2020).

Kewajiban dan tanggung jawab Direksi secara umum diatur dan dirinci pada pasal-pasal UUPM sebagaimana dijabarkan sebelumnya. Mengacu pasal 2 UUPM mengenai maksud dan tujuan PT, pasal ini bermakna menegaskan ruang lingkup kewenangan Direksi untuk senantiasa relevan dengan maksud dan tujuan PT (Taurisa 2023). Tindakan Direksi di luar sebagaimana maksud dan tujuan PT dikelompokkan sebagai tindakan *ultra vires*, dapat berimplikasi batal demi hukum dan tidak mengikat PT (Taurisa 2023). Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) menegaskan bahwa masing-masing anggota Direksi memikul tanggung jawab pribadi atas kerugian yang dialami PT, apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas demi kepentingan dan kegiatan usaha PT. Hal ini cukup untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan *ultra vires* yang menjadi tanggung jawab Direksi. Walaupun demikian, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai *ultra vires* dalam keadaan normal, dapat dinyatakan sebagai *intra vires* dan mengikat PT, dan mengikat PT, selama merupakan keputusan bisnis yang jujur dan diambil dengan itikad baik.

UUPM menetapkan batasan bagi Direksi dalam mengelola PT melalui Pasal 92 jo. Pasal 97 ayat (2), yang mewajibkan mereka bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan PT, meskipun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci makna istilah itikad baik. Dalam Penjelasan Pasal 97 ayat (2) hanya tercantum “yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun”. Beberapa bentuk tindakan Direksi yang melebihi batasan kekuasaannya dalam menjalankan kepengurusan PT, yakni (Aikin et al. 2016):

Direksi atau Komisaris yang memegang jabatan di beberapa PT dalam satu kelompok usaha, sehingga rentan terjadi *conflict of interest*. Pertama, Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai hubungan keluarga terdekat, misalnya suami, istri, dan atau anak, sehingga fungsi pengurusan dan pengawasan tidak berjalan maksimal, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Kedua, Direksi

diangkat tanpa mempertimbangkan keahlian profesional tertentu dan tanpa melalui proses penilaian fit and proper, bahkan dalam kebanyakan PT Tertutup tidak ada kualifikasi pendidikan sebagai syarat seseorang diangkat menjadi Direksi. Ketiga, Tidak menerapkan standar akuntansi yang berlaku umum pada suatu PT. Dalam Pasal 66 ayat (3) UUPT ditegaskan bahwa “Laporan Keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan”. Secara umum laporan keuangan PT memiliki komponen perhitungan yang bersifat multi dimensi, di mana PT dan para stakeholder memiliki kepentingan masing-masing, untuk itu Direksi mempunyai kewajiban menyajikan Laporan Keuangan yang akurat dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Penutup

Direksi memiliki peran penting dalam pengelolaan perseroan, termasuk dalam proses akuisisi perusahaan, dan wajib melaksanakan tugas dengan itikad baik, bertanggung jawab penuh, dan selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Proses akuisisi harus dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan sesuai peraturan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan maupun pihak lain. Penelitian menunjukkan bahwa direksi melakukan penyimpangan, seperti manipulasi nilai aset atau mengabaikan prinsip kehati-hatian, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, perdata, maupun administratif. Hal ini terlihat dari kasus akuisisi yang menimbulkan kerugian dan berujung pada sanksi hukum bagi direksi yang terlibat. Penelitian ini masih terbatas dalam hukum perusahaan Indonesia sementara usaha dewasa ini memungkinkan beroperasi dalam lintas negara dan hukum.

Daftar Pustaka

- Gerungan, Carlo Aldrin, Audi Herli Pondaag, dan Mario A. Gerungan. 2024. “Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Manado.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(1):107–18. doi: 10.47200/jnajpm.v9i4.2208.
- Taurisa, Devi. 2023. “Quo Vadis Iktikad Baik Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2(1). doi: 10.21143/TELJ.vol2.no1.1033.

- [Publisher not identified]. 1997. *Textbook hukum organisasi perusahaan: Pencangkakan hukum ekonomi kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Economic Law and improved procurement systems elips project*. Universitas Indonesia Library. <https://lib.ui.ac.id>
- Aikin, H. Z., Suhartana, L. W. P., 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana.
- Ansari, T. S., Siregar, N. H., Santoso, I. B., & Arafat, M. R. 2023. "Mekanisme Penyelesaian Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Ditinjau dari Good Corporate Governance dan Kepastian Hukum". *Media Bina Ilmiah*, 17(10), 2369-2378. <https://doi.org/10.33758/mbi.v17i10.317>
- Atmoko, D. S. H., Hutagalung, M. J. M., & SH, S. 2022. *Pengantar Hukum Perusahaan*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Atmoko, D., & Noviriska, N. 2024. "Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia". *Binamulia Hukum*, 13(2), 421-428. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>
- Elmanzah, F., Sugiarti, Y., & Fithry, A. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Rental Mobil Akibat Penyewa Yang Beriktikad Tidak Baik". *Jurnal Jendela Hukum*, 10(2), 197-216. <https://doi.org/10.24929/jjh.v10i2.2970>
- Fitrianto, B. 2023. "Kajian Perdata Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian". *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 16(1), 28-32.
- Fuady, M. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. 2014. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Haris, A., & Nizam Mahendra, R. 2024. "Peran dan Tanggung Jawab Direksi dalam Good Corporate Governance di Perusahaan Terbuka". *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 94-98. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2358>
- Irwansyah, & Yunus, A. 2021. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Kamal Wafda, A. T., & Setyowati, R. 2022. "Implementation of the Principle of Good Faith in the Sharia Financial Technology Contract of PT. Qazwa Mitra Hasanah". *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(10), 4780-4784. [10.47191/ijsshr/v5-i10-52](https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i10-52)
- Maiwa, R. 2020. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyelenggara Optik Yang Tidak Mencantumkan Refraksionis Optisien Pada Papan Nama Di Kota Balikpapan". *Jurnal Lex Suprema*, 2(1). <https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v2i1.180>
- Nadapdap, B. 2018. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jala Permata Aksara.
- Raffles, R. 2020. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas". *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 107-137. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>
- Raharjo, S. 1986. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sanyoto, A. A., & Lie, G. (2025). "The Business Judgment Rule in the Context of Directors' Liability: A Comparative Study of the United States,

- Canada, and Indonesia”. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1387>
- Suhartati, E. E. S., & Christianto, H. 2014. *Anatomi Kejahatan Korporasi*. PT Revka Petra Media.
- Sus-TPK, P., & Jmb, P. t.t.. *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.
- Sutedi, A. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asas Sukses.
- Taurisa, D. 2023. “Quo Vadis Iktikad Baik Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2(1). <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol2.no1.1033>
- Widyawati, M., Suryanti, N., & Saleh, K. A. 2018. “Tindakan Direksi yang Memberikan Corporate Guarantee Terhadap Anak Perusahaan Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris Ditinjau dari Hukum Perseroan”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 127-138. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.9>
- Yusuf, M. 2020. “Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas”. *Jurnal Mutiara Hukum*, 3(2), 30-64. <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/1628>

